

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat (WNI) wajib memiliki status kewarganegaraan yang jelas dan benar. Yang nantinya akan dicatat dalam Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat (KTP), KTP merupakan identitas diri resmi untuk penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku.¹

Proses pembuatan KTP sendiri nantinya akan tercatat di dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang telah dilalui oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.² Sedangkan Peristiwa Penting merupakan kejadian yang dialami oleh seorang individu berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.³

Peristiwa penting yang terjadi terhadap setiap WNI harus tercatat dengan jelas dan benar sesuai dengan kondisi yang ada tanpa merubah atau mengurangi sedikitpun dari kenyataan yang ada di tubuh WNI tersebut agar Administrasi Kependudukan di Indonesia dapat terbaca dan

¹Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

²Lihat Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

³Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

terarsip dengan jelas. Administrasi Kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public serta untuk pembangunan sektor-sektor yang lainnya.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal Perubahan Status Kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat (WNA) yang akan menjadi WNI ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA.

Warga Negara Indonesia yang merubah status kewarganegaraan nya dari Warga Indonesia menjadi Warga Asing di luar wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin dan persetujuan dari negara setempat wajib melaporkan nya kepada Perwakilan Republik Indonesia.⁵

Beberapa waktu lalu, ada kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih yakni Drs. Orient P. Riwu Kore (Orient). Bupati terpilih Sabu Raijua itu, diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) serta berstatus Warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal tersebut terungkap ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁵Lihat Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai jawaban yang membenarkan jika Orient benar terbukti merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Atas informasi yang lain, disebutkan bahwa Orient P.Riwu Kore memiliki pula paspor Amerika Serikat tanpa menanggalkan identitas kewarganegaraannya di Indonesia.

Atas hal tersebut, Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) mengatakan, ia bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengambil langkah untuk mengkaji status kewarganegaraan yang dimiliki oleh Orient (Kompas.com, 3/02/2021). Dalam masalah kepemilikan kewarganegaraan ganda bupati baru; Drs.Orient P.Riwu Kore, Komisi Pemilihan Umum di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga membuat laporan dan mengadukan hal mengenai identitas kewarganegaraan bupati terpilih Orient kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat. Berdasarkan laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Orient dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Komisi Pemilihan Umum telah mengetahuinya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang. Selanjutnya, berdasarkan berita acara klarifikasi bersama dijelaskan bahwa Orient P. Riwu Kore tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sebagai seorang WNI terhitung mulai tahun 1997.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, ia mengungkapkan bahwa kasus yang sama pernah terjadi Archandra Tahar (Mantan pejabat publik) yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan Kewarganegaraan Indonesia secara bersamaan. Ia berpendapat, bahwa kasus-kasus serupa yang dialami oleh Orient ini semakin memperkuat fakta bahwa keakuratan dan pengelolaan data serta pengaturan soal kepemilikan kewarganegaraan ganda bagi pemerintah sangatlah penting (Tribunnews.com, 5/02/2021).⁶

Sebenarnya bukanlah masalah berarti apabila negara tempat kelahiran dan negara tujuan seseorang sudah menganut prinsip dwi kewarganegaraan/kewarganegaraan ganda (*dual citizenship/bipatride*) yang dapat dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi permasalahan, apabila salah satu negara tidak menganut prinsip kewarganegaraan ganda, atau bahkan kedua negara tidak menganut *dual citizenship*. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi dilema, dimana satu sisi harus mempertahankan kewarganegaraan aslinya, namun disisi lain terdapat tuntutan untuk menyesuaikan dengan hukum kewarganegaraan yang ada di negara tertentu. Dwi kewarganegaraan memang menjadi hal yang” sangat di idamkan oleh beberapa pihak yang merasa nyaman dengan memiliki 2 kewarganegaraan atau oleh pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dirinya merasa sangat perlu untuk memiliki

⁶Novianty, “*Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda*” Jurnal Hukum, Vol. XIII, No.4/II/Puslit/Februari/2021, hlm 31

kewarganegaraan ganda. Sehingga banyak yang keluar wacana mengenai harus adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda yang semakin santer terdengar.

Tidak dapat kita pungkiri juga, ketika Warga Negara Indonesia berada di Negara lain pastinya juga menginginkan memiliki status kewarganegaraan asing karena kita tahu sendiri identitas kewarganegaraan dari Negara lainnya memiliki daya pikat tersendiri, hal ini disebabkan akan banyak kemudahan yang di dapatkan ketika kita memiliki status tersebut. Sebut saja mulai dari segi tempat tinggal, pekerjaan, serta penghasilan dan lain-lain. Beberapa keistimewaan itulah yang menjadi daya pikat di negara maju. Dan WNI yang ada akan diberikan harapan untuk mendapatkan hak tinggal dalam jangka waktu yang panjang hingga berwujud pada dimilikinya status kewarganegaraan negara tersebut. Hal tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya dwi kewarganegaraan di negara Indonesia.

Setiap negara tentunya menghendaki adanya system kesejahteraan yang terus mereka upayakan demi menempatkan warga negaranya dalam kesejahteraan yang sempurna. Maka dari itu pemberian status kewarganegaraan juga merupakan usaha yang dilakukan negara untuk memberikan sepenuhnya kesejahteraan untuk rakyatnya. Jika seorang warga tidak merasakan kesejahteraan sepenuhnya yang telah di berikan oleh Negara, hal itu lah yang dapat menyebabkan warga negara mencari kesejahteraan nya di negara lain. Di Indonesia sendiri, kita telah menganut

sistem kewarganegaraan tunggal (*apatride*) ditinjau berdasarkan politik hukum kewarganegaraannya. Hal ini dapat terlihat juga dalam perjalanan sejarah mengenai pengaturan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tercipta sejak awal kemerdekaan juga beriringan lahir bersama prinsip kewarganegaraan tunggal di negara Indonesia. Hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan tunggal di Indonesia bisa dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hubungan sejak lahir antara tiap warga negara dan negara asalnya dapat kita lihat dalam prinsip kewarganegaraan tunggal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan di Indonesia. Hal ini tentu akan melahirkan hubungan dan keterkaitan yang erat antar sesama warga negara. Dimana segala hal yang lahir dari masyarakat maka masyarakatpun akan menerima setiap hak yang timbul dari setiap hal tersebut.

Pada prinsipnya, Undang-Undang yang dilahirkan (termasuk Undang-Undang Kewarganegaraan) adalah tidak lain untuk menjalankan beberapa

fungsi negara yakni untuk menjamin, melindungi serta mengakomodir kepentingan seluruh elemen khususnya mengenai kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kasus kewarganegaraan ganda, sebenarnya pihak yang paling harus bersuara adalah kalangan diaspora indonesia.

Pada dasarnya sebagai Negara hukum, Indonesia menginginkan semuanya berjalan menurut hukum. Seluruh susunan kekuasaan, alat-alat penyelenggara negara dan rakyat ketika bertindak harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Negara hukum ialah negara yang di perintah bukan oleh orang, namun diperintah oleh hukum (*state the not governed by men, but by law*).⁷

Sulit dibantah bahwa keinginan untuk berkuasa sering kali menguasai kehidupan individu atau kelompok. Pada kehidupan individu, dorongan akan kekuasaan menjelma dalam berbagai bentuk bergantung kepada kualitas dan kapasitas individu tersebut. Dorongan itu dapat saja berupa keinginan untuk mempunyai kekuasaan politis, kekuasaan finansial, atau kekuasaan intelektual. Dalam kehidupan sosial telah banyak contoh, yaitu ambisi suatu partai untuk menjadi partai pemerintah di suatu negara, kekuasaan finansial suatu grup perusahaan yang menentukan kebijakan politik suatu negara, kekuasaan intelektual kaum teknokrat yang menentukan kehidupan bernegara.⁸

⁷ Yudi Widagdo Harimurti, “Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia”. {Malang: Inteligensia Media, 2019), Hal: 217.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008) hlm : 74

Hal tersebut yang telah dilakukan oleh Orient tentu saja tidak diperkenankan. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Setiap individu memiliki kewajiban serta hak yang setara terhadap negara tempat ia tinggal. Warga negara merupakan unsur penting dan pokok bagi suatu negara. Maka dari itu setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin setiap WNI harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.⁹

Di Indonesia, salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah memiliki kewarganegaraan ganda.⁹ Hal ini terjadi pada Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Orient Patriot Riwu Kore calon Bupati terbukti memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika. Namun, Orient Patriot Riwu Kore setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak menjadi calon kepala daerah dan meraih perolehan suara tertinggi.¹⁰

Selama tahapan pencalonan bakal calon pasangan kepala daerah, tahapan penetapan calon, sampai tahapan kampanye, tidak ada gugatan terkait kewarganegaraan ganda dari Orient Patriot Riwu Kore. Karena seluruh tahapan pemilihan sudah berlangsung, maka masalah

⁹Ketentuan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁰ Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

kewarganegaraan ganda diselesaikan oleh MK. Karena persoalan syarat “warga negara Indonesia” tidak bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berhubungan dengan sengketa pemilu. Meskipun tahapan pemilihan sudah selesai, MK berwenang dalam menyelesaikan masalah konstitusional ‘kewarganegaraan’ dalam rumpun hukum pemilu.¹¹

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan bagi setiap orang. Peran penting dalam pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi *hukum pidana*. Kebanyakan sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak tanpa izin. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi *beban* (*belastende beschikking*). Hal itu membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Dengan cermat harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga negara dipandang telah lalai.¹²

Pemerintah harus memberikan sanksi hukum yang tegas kepada Bupati Sabu raijua. negara atau masyarakat memberi kekuatan mengikat kepada hukum sehingga setiap orang harus tunduk kepada hukum itu.

¹¹ Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK berhak mengadili dan memustikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

¹² Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015) hlm. 237

Oleh karena itu dikatakan seseorang dapat tunduk kepada hukum bukan lantaran keinginannya sendiri.¹³

Penelitian ini ingin meneliti dan melakukan telaah mendalam Mengenai **“Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua ?
- b. Bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian sangat diharapkan tercapai berdasarkan dengan adanya rumusan masalah. Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bertujuan untuk menemukan jawaban mengapa terjadi kewarganegaraan ganda pada calon Bupati Sabu Raijua.
- b. Untuk mengetahui keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua.
- c. Untuk mengetahui sanksi pada studi kasus calon Bupati Sabu Raijua

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008) hlm : 80.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diklasifikasikan kedalam 2 bagian, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi beberapa pihak yang terkait.

1.4.1. Kegunaan Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan kewarganegaraan khususnya mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis :

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan penelitian ini khususnya mengenai sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk dapat menunjukkan keaslian dari penelitian ini, maka dalam sub bab ini di sajikan beberapa penelitian terdahulu dengan studi yang hamper sama akan tetapi tetap memiliki pokok-pokok kajian yang berbeda satu sama lain.

Penelitian yang penulis tulis saat ini dengan judul ***“Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua)”***, yang mana tulisan ini belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya karena telah dilakukan penelusuran oleh penulis atas beberapa kepustakaan, antara lain :

Novianti, Jurnal dengan judul ***“Prespektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda”***. Dalam jurnal penelitiannya, status dwi kewarganegaraan Orient sebagai bupati terpilih NTT merupakan hal utama yang akan diteliti.

Yodha Ari Sulistya, Faiz Rahman, S.H., LL.M. dengan judul ***“Analisis Kedudukan Hukum Bupati Terpilih yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore)”***. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kedudukan hukum pada penelitian dwi kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemenang pilkada Bupati Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore.

Tabel 1

Keaslian Penelitian

Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini	Pembeda
Novianti	Prespektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda	Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana status kewarganegaraan	Status kewarganegaraan ganda Orient sebagai	Kajian penelitian tersebut memiliki bahasan utama

		ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT.	bupati sabu raijua	tentang status Oriet yang memiliki kewarganegaraan ganda saat terpilih menjadi Bupati NTT..
Yodha Ari Sulistya, Faiz Rahman, S.H., LL.M	Analisis Kedudukan Hukum Bupati Terpilih yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore)	Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kedudukan hukum pada penelitian dwi kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemenang pilkada Bupati Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore.	Kedudukan hukum Bupati baru Sabu Raijua yang memiliki kewarganegaraan ganda.	Kajian penelitian tersebut memiliki bahasan utama tentang kedudukan hukum Bupati Sabu Raijua saja Ketika ia memiliki kewarganegaraan ganda.

Sumber : Kreasi/Karya Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi kali ini, penulis menggunakan jenis kajian penelitian berupa penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada sumber bahan hukum tertulis.

Menurut pendapat ahli, Soerjono dan Soekanto, pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara diadakan penemuan terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini, yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.¹⁵

Pada penelitian ini juga nantinya akan meneliti peran pentingnya sesama Warga Negara Indonesia untuk mengatasi identitas ganda yang ada di masyarakat.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun peraturan perundang-undangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴Soerjono dan Soekanto & Sri Marmudji,” “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

¹⁵*Ibid*, hlm. 13-14

¹⁶*Ibid*, hlm. 13

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) beserta amandemennya.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal, buku-buku para ilmunan, dan internet.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan non hukum yang membeberkan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier yakni kamus dan ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan cara dengan model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-

tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹⁷

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah terhadap dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet. Yang kemudian nantinya bahan tersebut akan di kaji untuk mendapatkan jawaban atas apa yang akan di tulis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitan dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teor-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitan ini menggunakan analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁸

Teknik analilisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara metode kualitatif. Dimana nantinya penulis akan menelaah berbagai

¹⁷Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013), hlm.183.

informasi yang ada. Serta akan menganalisis fakta-fakta yang ada. Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan penulis uraikan sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang sistematis guna menjawab persoalan-persoalan yang sudah dirumuskan.

1.7.Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam beberapa sub bab yang menyajikan materi-materi yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan proposal ini, adalah :

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Kegunaan Penelitian
4. Tujuan Penulisan
5. Keaslian Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan